

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2001**

TENTANG

**IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM
WILAYAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dijalan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, dipandang perlu mengadakan peninjauan kembali terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 11 Tahun 1975 tentang Retribusi Izin Usaha Pengangkutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1980;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari penerimaan retribusi dan dalam rangka meningkatkan Pelayanan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini, maka perlu diadakan peraturan tersendiri mengenai izin usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo. Undang-undang Nomor 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688)
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyebaran sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW-04-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan mengenai Penyidik pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990. Nomor 95 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dijalan;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM-84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan dengan Kendaraan Umum;
 17. Peraturan daerah Nomor 24 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 01);
 18. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penataan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN
UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Utara selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara;
- e. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas yang membawahi Subdin Lalu Lintas dan Angkutan Kabupaten Lampung Utara;
- f. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- g. Usaha Angkutan adalah Setiap Usaha yang bergerak dalam bidang angkutan dengan kendaraan umum baik angkutan orang atau barang;
- h. Izin Usaha Angkutan adalah Izin yang diberikan bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud huruf g pasal ini;
- i. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- j. Perusahaan Angkutan adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum;
- k. Retribusi adalah Pungutan Daerah yang dikenakan kepada pemilik atau pengusaha angkutan sebagai imbalan jasa pelayanan Pemerintah Daerah dalam proses pemberian izin usaha angkutan;
- l. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- 1) Obyek Izin Usaha Angkutan adalah setiap kendaraan umum yang bergerak dalam bidang usaha angkutan baik angkutan orang atau barang dalam wilayah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Subyek Izin Usaha Angkutan adalah setiap orang seseorang atau badan usaha yang memiliki atau menjalankan usaha angkutan dengan kendaraan umum baik angkutan orang atau barang dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 3

- 1) Setiap usaha guna menyelenggarakan angkutan orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin usaha angkutan.
- 2) Ketentuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk :
 - a. Perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;

- b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan dengan mobil ambulance;
- c. Kegiatan pengangkutan dengan mobil jenazah;
- d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

BAB III IZIN USAHA ANGKUTAN

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 4

- 1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pemilik atau pengusaha angkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Bentuk permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi permohonan berstatus badan usaha, memiliki Akte Pendirian Koperasi sudah disahkan bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
 - g. Trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.
- 2) Syarat – syarat teknis dan administratif lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberian Izin

Pasal 6

- 1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- 2) Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, permohonan diterima dan kepada pemohon diwajibkan membayar retribusi yang ditetapkan dengan tanda bukti penerimaan.